

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURANBUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai;
 - b. bahwa penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan system penerimaandan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat...

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah...

diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintah Daerahyang memimpin palaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawakan uang untuk keperluan belanja daerah dalan rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Bendahara....

- 10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- 12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- 13. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah.
- 14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahansejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- 15. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi,
 - b. keamanan,dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD harus bisa dijalankan tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf cadalah sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan

Pengeluaran....

pengeluaran APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan APBD diatas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) wajib melalui transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah
- (3) Setiap Pengeluaran APBD diatas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) wajib melalui transaksi non tunai.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. belanja tidak langsung
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja hibah;
 - 3. belanja bantuan sosial;
 - 4. belanja bagi hasil;
 - 5. belanja bantuan keuangan;
 - 6. belanja tidak terduga;
 - b. belanja langsung
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belaja barang jasa;
 - 3. belanja modal;
 - c. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

Setiap transaksi non tunai atas penerimaan dan pengeluaran APBD maka :

(1) Bendahara..

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- (2) Pihak penerima transaksi non tunai wajib memiliki rekening bank.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan APBD dipindahbukukan / disetor langsung ke Rekening Umum Kas Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening bank penerima.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima/penyedia barang/jasa berupa notifikasi bank.
- (6) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHKNI

Diundangkan di Parit Malintang padatanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 39